



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDULLAH YASIN alias JES;**
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir: 26 tahun / 29 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rayuan Kelapa, RT.014, RW.006, Kelurahan  
Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH YASIN alias JES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH YASIN alias JES berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa ABDULLAH YASIN Alias JES pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

*Halaman 2 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di depan pintu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIA NONA KASAN Alias LINDA di Rayuan Kelapa Barat, RT 014/RW 006, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan Penganiayaan terhadap saksi MARIA NONA KASAN Alias LINDA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat kejadian tersebut diatas Saksi LINDA datang kerumah Terdakwa JES dengan maksud untuk mengambil pakaian Saksi karena Saksi hendak pergi ke Larantuka. namun ketika Saksi hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tiba-tiba Terdakwa yang sudah berada di depan pintu langsung menampar Saksi LINDA sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah kepada Saksi dengan mengatakan: *"Kau dari mana saja"* yang dijawab oleh Saksi: *"Saya dari Larantuka."* Lalu setelah itu ketika posisi Saksi dan Terdakwa sedang sama-sama berdiri dan sedang berhadap-hadapan, Terdakwa kemudian memegang bahu kanan Saksi LINDA dan menampar Saksi LINDA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian pipi kanan dan kiri Saksi secara berulang kali hingga Saksi merasa pusing dan terduduk di lantai dekat tangga depan rumah sambil menangis. Setelah itu Terdakwa mengambil Tali Nilon yang ada di dekat pintu kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi LINDA di tiang dekat tangga depan rumah sambil mengatakan: *"kalau kau lari lagi nanti saya ikat kau pu tangan dengan kaki disini."* Setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengencingi kepala serta wajah Saksi LINDA. Tidak lama kemudian Saksi APPI JUNAIDI Alias APPI yang merupakan ibu dari terdakwa datang dan memeluk Saksi LINDA sambil menangis, lalu kemudian Terdakwa membuka ikatan tali Saksi LINDA dan menarik baju Saksi LINDA serta menyuruh Saksi LINDA masuk ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tetangga dan Saksi langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi MARIA NONA KASAN menderita luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/58/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan: pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dahi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
2. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
3. Pada pelipis sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
4. Pada seluruh kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah kebiruan, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
5. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
6. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
7. Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter, tidak terdapat derik tulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu saksi **APPI JUNAIDI alias APPI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat RT.014/RW.006, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Abdulah Yasin alias Jes, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Maria Nona Kasan alias Linda;

Halaman 4 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 juli 2019, sekitar pukul 08.00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat RT.014/RW.006, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana saat itu Saksi sedang berada di rumah milik tetangga, dan Saksi mendengar suara Korban menangis sehingga Saksi pergi ke rumah Saksi dan Saksi mendapati Korban sementara menangis dan Saksi melihat ada bengkak di bagian pipi Korban sebelah kiri dan Terdakwa sementara menanyakan ke Linda dengan mengatakan "*kenapa kau ada disana dank au kasitau adik bilang kau tidak ada*", kemudian Korban menjawab "*iya saya ada di kampung*", kemudian Korban keluar dan mandi air laut di dekat rumah dan Saksi memberikan kain kepada Korban namun Korban tidak mau sehingga Saksi dan Saudara Erna saat itu duduk jaga Korban, dimana Saksi memeluknya dan Saudara Erna memegang kaki Korban, namun Korban merontak berdiri sehingga Saksi dan Saudara Erna jatuh kemudian Korban lari sehingga Saksi dan Saudara Erna mengejanya namun Saksi tidak mendapatkan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain memukul, Terdakwa juga mengencingi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban belum menikah
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Korban karena Korban sering tidak berada di rumah;
- Bahwa Korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada saat dipukul, Korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **MARIA NONA KASAN alias LINDA** yang telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat RT.014/RW.006, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Sakksi datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berdiri di depan pintu rumah, lalu Saksi mendekatinyadi mana posisi Saksi yang saat itu sama-sama berdiri

Halaman 5 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



berhadapan di depan pintu rumah lalu tangan kiri Terdakwa langsung memegang bahu kanan Saksi, lalu tangan kanan Terdakwa menampar di wajah Saksi berulang-ulang kali di bagian pipi kiri dan pipi kanan Saksi hingga Saksi pusing dan terduduk di lantai dekat tangga depan rumah sambil Saksi menangis, lalu Terdakwa mengambil tali nilon yang ada di dekat pintu dan Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi dengan tiang di dekat tangga depan rumah sambil Terdakwa mengatakan “*kalah kau lari lagi nanti saya ikat kau pu tangan dan kaki disini*”, setelah itu Terdakwa berdiri dan mengeluarkan penis Terdakwa, lalu dia mengencingi di bagian kepala dan juga wajah Saksi, lalu setelah itu saksi Appi Junaidi alias Appi datang dan langsung memeluk Saksi dan menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar, setelah itu Saksi pergi ke rumah tetangga dan Saksi langsung melarikan diri dari rumah tersebut dan Saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkannya;

- Bahwa selama Saksi tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada Saksi, ada salah paham sedikit Terdakwa langsung memukul Saksi dan kejadian seperti ini sudah berulang-ulang kali dan sekarang Saksi dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan berjalan tujuh bulan, namun Terdakwa masih memukul Saksi sehingga Saksi tidak tahan lagi dan datang melapor ke Polres Lembata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ABDULLAH YASIN alias JES:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat RT.014/RW.006, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Maria Nona Kasan alias Linda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2019, Korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke Larantuka untuk mengurus anaknya dengan suami pertama masuk sekolah dan Terdakwa melarangnya, namun Terdakwa bilang tunggu sedikit karena Terdakwa belum ada uang tapi Korban kabur dari rumah tanpa ijin Terdakwa sehingga Terdakwa mencarinya tapi tidak ketemu, lalu Terdakwa menghubungi keluarga Korban di Larantuka tapi keluarga Korban juga tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang keberadaan Korban sehingga hampir setiap hari Terdakwa berusaha mencarinya tapi tidak ketemu, lalu pada tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Korban pulang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah, lalu Korban mendekati Terdakwa, Terdakwa emosi melihatnya sehingga Terdakwa langsung memukulnya dengan cara posisi Terdakwa dan Korban saling berhadapan di depan pintu rumah, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bahu kanannya, lalu tangan kanan Terdakwa menamparnya berulang kali di wajah Korban di bagian pipi kiri dan kanan, lalu Korban terduduk di lantai dekat tangga depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tali nilon dan Terdakwa mengikat kedua tangan Korban dengan tiang dekat tangga rumah lalu Terdakwa mengatakan *"kalau kau lari lagi nanti saya ikat kau punya tangan dan kaki disini"*, setelah itu Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengencingi Korban di bagian kepala dan juga wajah Korban;
- Bahwa setelah mengencingi Korban, mama Terdakwa datang dan langsung memeluk Korban sambil menangis lalu Terdakwa membuka ikatan tali di tangan, lalu Terdakwa menarik baju Korban dan menyuruh Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa di dekat rumah Terdakwa dan om Terdakwa menasihati Terdakwa agar tidak memukulnya begitu, lalu Terdakwa mendengar ada suara berteriak bahwa Korban lari, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah om Terdakwa dan Terdakwa mencari Korban tapi Terdakwa tidak menemukannya dan setelah itu Terdakwa dengar dari orang kalau Korban ada lapor di Polres sehingga Terdakwa takut dan bersembunyi;
- Bahwa saat dipukul, Korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa Korban mengandung anak Terdakwa dan usia kandungannya sekitar 7 (tujuh) bulan;

Halaman 7 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban mengalami luka di bagian wajah Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/58/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan: pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut: pada dahi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;

1. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
2. Pada pelipis sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
3. Pada seluruh kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah kebiruan, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
4. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
5. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
6. Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter, tidak terdapat derik tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di depan pintu rumah tempat tinggal Terdakwa Abdullah Yasin alias Jes dan Korban Maria

Halaman 8 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nona Kasan alias Linda di Rayuan Kelapa Barat, RT 014/RW 006, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa awalnya Korban datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pakaian Korban karena Korban hendak pergi ke Larantuka, namun ketika Korban hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tiba-tiba Terdakwa yang sudah berada di depan pintu langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah kepada Korban dengan mengatakan: “Kau dari mana saja” yang dijawab oleh Korban: “Saya dari Larantuka.”;
- Bahwa kemudian ketika posisi Korban dan Terdakwa sedang sama-sama berdiri dan sedang berhadap-hadapan, Terdakwa kemudian memegang bahu kanan Korban dan menampar Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian pipi kanan dan kiri Korban secara berulang kali hingga Korban merasa pusing dan terduduk di lantai dekat tangga depan rumah sambil menangis, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang ada di dekat pintu kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Korban di tiang dekat tangga depan rumah sambil mengatakan: “kalau kau lari lagi nanti saya ikat kau pu tangan dengan kaki disini.”, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengencingi kepala serta wajah Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Appi Junaidi alias Appi yang merupakan ibu dari terdakwa datang dan memeluk Korban sambil menangis, lalu kemudian Terdakwa membuka ikatan tali Korban dan menarik baju Korban serta menyuruh Korban masuk ke dalam kamar, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga dan Korban langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/58/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan: pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



1. Pada dahi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
2. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
3. Pada pelipis sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
4. Pada seluruh kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah kebiruan, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
5. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
6. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
7. Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter, tidak terdapat derik tulang;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ABDULLAH YASIN alias JES dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Abdullah Yasin Alias Jes melakukan kekerasan terhadap Korban Maria Nona Kasan alias Linda pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di depan pintu rumah tempat tinggal Terdakwa Abdullah Yasin alias Jes dan Korban Maria Nona Kasan alias Linda di Rayuan Kelapa Barat, RT 014/RW 006, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya Korban datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil pakaian Korban karena Korban hendak pergi ke Larantuka, namun ketika Korban hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tiba-tiba Terdakwa yang sudah berada di



depan pintu langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah kepada Korban dengan mengatakan: *"Kau dari mana saja"* yang dijawab oleh Korban: *"Saya dari Larantuka."*;

Menimbang, bahwa kemudian ketika posisi Korban dan Terdakwa sedang sama-sama berdiri dan sedang berhadap-hadapan, Terdakwa kemudian memegang bahu kanan Korban dan menampar Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian pipi kanan dan kiri Korban secara berulang kali hingga Korban merasa pusing dan terduduk di lantai dekat tangga depan rumah sambil menangis, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang ada di dekat pintu kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Korban di tiang dekat tangga depan rumah sambil mengatakan: *"kalau kau lari lagi nanti saya ikat kau pu tangan dengan kaki disini."*, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengencingi kepala serta wajah Korban, dan tidak lama kemudian Saksi Appi Junaidi alias Appi yang merupakan ibu dari terdakwa datang dan memeluk Korban sambil menangis, lalu kemudian Terdakwa membuka ikatan tali Korban dan menarik baju Korban serta menyuruh Korban masuk ke dalam kamar, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga dan Korban langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memegang bahu kanan Korban dan akhirnya menampar Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. "Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Abdullah Yasin Alias Jes yang melakukan kekerasan terhadap Korban Maria Nona Kasan alias Linda dengan cara menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memegang bahu kanan Korban dan menampar Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian pipi kanan dan kiri Korban secara berulang kali hingga Korban merasa pusing



dan terduduk di lantai dekat tangga depan rumah sambil menangis, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang ada di dekat pintu kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Korban di tiang dekat tangga depan rumah sambil mengatakan: *"kalau kau lari lagi nanti saya ikat kau pu tangan dengan kaki disini."*, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengencingi kepala serta wajah Korban hingga Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/58/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan: pada korban ditemukan luka-luka sebagai berikut:

1. Pada dahi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
2. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
3. Pada pelipis sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
4. Pada seluruh kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah kebiruan, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
5. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
6. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tidak terdapat derik tulang;
7. Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar, warna merah, batas tidak tegas, ukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter, tidak terdapat derik tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Abdullah Yasin alias Jes pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH YASIN alias JES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG**,

Halaman 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan  
Terdakwa;

**Hakim - hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**

Halaman 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)